

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penerapan standar 5C pada produk pembiayaan bagi sektor UMKM di Bank Syariah sesuai dengan ketentuan konsep ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai tabayun dan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya seperti prinsip keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya kehati-hatian pihak bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan bagi sektor UMKM yang memiliki tingkat risiko pembiayaan yang relatif cukup besar.
2. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standarisasi unsur 5C merupakan landasan kebijakan dalam menganalisa pembiayaan khususnya pada produk mikro di BPRS Baiturridho belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif yang meliputi beberapa aspek antara lain yaitu aspek teknis, aspek legalitas, aspek yuridis dan aspek manajemen. Dalam hal ini, setiap kasus pada sebuah aplikasi pembiayaan yang diajukan kepada BPRS Baiturridho memiliki kelebihan dan kekurangan yang beragam, akan tetapi, pihak manajemen BPRS Baiturridho tetap berusaha untuk menerapkan standar 5C dalam rangka menegakkan *prudential banking* agar pembiayaan yang disalurkan terhindar dari pembiayaan bermasalah dan memiliki kualitas yang baik sebagai aktiva produktif.
3. Kebijakan penerapan standar 5C dalam pembiayaan pada produk unit mikro di BPR Baiturridha Kota Bandung secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang meliputi keterbukaan, keadilan,

kehati-hatian dan keterbukaan. Kebijakan solusi yang ditawarkan ajaran Islam, pada hakekatnya hal ini didasari oleh nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan kemaslahatan. Pelaksanaan pembiayaan bagi sektor UMKM yang dilakukan BPRS Baiturridho sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi umat dituntut untuk dapat menimplementasikan prinsip-prinsip 5C dalam analisa pembiayaan yang disesuaikan dengan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dapat memberikan peran yang sangat strategis bagi pemecahan masalah pengembangan ekonomi mikro dan usaha kecil.

## 5.2. Saran

Setelah dilakukan penelitian dan analisis serta ditarik suatu kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada manajemen BPRS Baiturridho Kota Bandung sebagai berikut :

1. Secara umum, perlu dibangun kebijakan pengelolaan dana yang tegas, jelas, konsisten dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman standar dan komprehensif dalam melaksanakan analisa pembiayaan baik yang dilakukan oleh analis pembiayaan maupun oleh para Account Officer dalam menyalurkan dana yang diamanatkan oleh masyarakat yakni meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas studi kelayakan dengan metode analisis kelayakan dana kepada nasabah dengan berdasarkan prinsi-prinsip prudensial dengan pendekatan teori penilaian kelayakan usaha.
  - b. Prosedur pengambilan keputusan dan persetujuan pemberian pembiayaan dengan memperhatikan tingkat resiko dan jumlah penanaman dana yang disalurkan.

2. Dalam menghadapi persaingan bisnis perbankan baik konvensional maupun syariah yang semakin ketat, manajemen BPRS Baiturridho Kota Bandung terutama analis pembiayaan sebaiknya tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam rangka persetujuan pembiayaan. Lembaga Perbankan seperti BPRS Baiturridho dalam melakukan bisnis menggunakan dana pihak ketiga, sehingga kualitas pembiayaan lebih penting daripada kuantitasnya. Prinsip ini hendaknya dipegang teguh oleh analis dan oleh setiap Account Officer terutama jika sedang dikejar target bisnis.

